

**EKSPOR - PERTAMBANGAN
2018.**

PERMENDAG NO. 32 TAHUN 2018, LL KEMENDAG, 21 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI PERTAMBANGAN SEBAGAI BARANG CONTOH UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN.

- ABSTRAK** : - bahwa untuk menunjang rencana pembangunan dan pengembangan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri, perlu mengatur ketentuan produk industri pertambangan sebagai barang contoh pengolahan dan/atau pemurnian;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Permendag tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Pertambangan sebagai Barang Contoh untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan/atau Pemurnian;
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No. 7 Th. 1994, UU No. 10 Th. 1995, UU No. 4 Th. 2009, UU No. 3 Th. 2014, UU No. 7 Th. 2014, PP No. 22 Th. 2010, PP No. 23 Th. 2010, PP No. 55 Th. 2010, Pemendag No. 13/M-DAG/PER/3/2012, Permendag No. 46/M-DAG/PER/8/2014, Permendag No. 85/M-DAG/PER/12/2016, Permendag No. 86/M-DAG/PER/12/2016, PMK No. 6/PMK.010/2017;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 1. Barang Contoh adalah barang yang diekspor untuk keperluan contoh dan tidak untuk diperdagangkan atau dalam rangka penelitian dan pengembangan teknologi untuk menunjang rencana pembangunan dan pengembangan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian dalam negeri;
 2. Persetujuan Ekspor yang selanjutnya disingkat PE adalah izin pelaksanaan Ekspor Barang Contoh produk industri pertambangan;
 3. Biji Timah adalah timah yang belum dimurnikan dan masih dalam bentuk bijih atau pasir konsetrat timah;
 4. Konsetrat Timah adalah bagian yang kaya mineral berharga sebagai hasil pemisahan dari pengolahan bijih timah;
 5. Terak adalah kumpulamn lelehan terpisah pada peleburan atau pemurnian logam yang terapung di atas permukaan logam; terbentuk dari campuran bahan imbu, pengotor bijih/logam, bahan bakar, dan bahan pelapis tanur;
 6. Timah Keras, Timah Besi (*Hardhead of Tin*) adalah logam kasar yang berkadar 80% (delapan puluh persen) Sn hasil peleburan

terak timah pertama, residu bukan terak yang diperoleh dari proses peleburan timah yang mengandung timah besi arsenik dan tembaga;

7. Tailing adalah bagian dari proses pengolahan bahan galian yang tidak dikehendaki karena sudah tidak mengandung mineral berharga lagi;
8. Amang timah adalah mineral berat besi dan *wolfram* serta mineral-mineral ikutan lain yang dapat dipisahkan dari endapan kasiterit;
9. Indonesia *National Single Window* yang selanjutnya disingkat INSW adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (*single submission of data and information*), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (*single decision-making for custom release and clearance cargoes*);
10. Portal INSW adalah sistem yang melakukan integrasi informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis, yang meliputi sistem kepabeanan, perizinan, kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan sistem lain yang terkait dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang;
11. Pelabuhan Mandatori adalah pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan penerapan secara penuh *National Single Window* (NSW) ekspor;
12. Produk industri pertambangan yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dilarang untuk diekspor, kecuali Barang Contoh untuk penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan dan/atau pemurnian;
13. Untuk mendapatkan PE, Eksportir harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan *scan* dokumen asli pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
14. Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud di atas paling sedikit memuat :
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak dan Kartu Tanda Penduduk, bagi Warga Negara Indonesia; atau.
 - b. paspor bagi Warga Negara Asing.

15. Hak Akses bagi Eksportir lembaga atau badan usaha dapat diperoleh dengan melakukan registrasi melalui e-SKA dan mengunggah hasil pindai / *scan* dokumen asli:
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha dari kementerian tekni/lembaga pemerintah non kementerian/instansi;
 - b. Tanda daftar Perusahaan (TDP);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - d. surat keterangan domisili kantor pusat dan/atau kantor operasional perusahaan.
16. Sanksi penangugahan penerbitan SKA berikutnya dikenakan terhadap:
 - a. Eksportir yang tidak menggunakan SKA Preferensi dan/atau SKA non-Preferensi untuk mengekspor Barang tertentu; dan/atau;
 - b. Eksportir yang tidak menyampaikan:
 1. hasil pindai/*scan* dokumen asli *Bill of Lading (B/L)* atau *Air Way Bill (AWB)*; dan/atau
 2. tanggapan atas verifikasi

- CATATAN** :
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, SKA yang telah diterbitkan berdasarkan Permendag No. 22/M-DAG/PER/3/2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 528), dinyatakan tetap berlaku sam[pai dengan masa berlakunya berakhir;
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permendag No. 22/M-DAG/PER/3/2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 528), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (19 Januari 2018)